



PENETAPAN

Nomor 84/Pdt.P/2024/PN.Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

K A L I M I N, Laki-laki, Umur 54Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Buddha, bertempat tinggal di Jalan Sakti Lubis No.26 FF, LK.I, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **NIFZUL REVLI, SH.** Advokat & Legal Consultant, pada Kantor Hukum **REVLI & PARTNERS**, berkedudukan di Medan, Jl. William Iskandar No.107 B, Kel. Sidorejo, Kec. Medan Tembung, Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2024 selanjutnya disebut **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah meneliti surat bukti yang diajukan pihak Pemohon;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Agustus 2024 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 22 Agustus 2024 Register Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Tbt dengan permohonannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Suami sah dari Almarhum **MARSIA**, sesuai **Kutipan Akta Perkawinan No.144/2007, tanggal 11 September 2007** yang mana Istri Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada **tanggal 1 Juli 2023 di Tebing Tinggi**, sebagaimana dimaksud dalam **Kutipan Akta Kematian No.1276-KM-17072023-0008, tanggal 20 Juli 2023**, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi ;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Alm. **MARSIA** dikaruniai keturunan sebanyak 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :

Halaman 1 dari 14 halaman Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SHELLY OCTAVIA THIEN**, Perempuan, lahir, 07-10-2007, sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 1041/2007 tanggal 14 Nopember 2007 ;
2. **CINDY CAROLLINE TIEN**, Perempuan, lahir 21-01-2009, sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 147/2009 tanggal 10 Februari 2009 ;
3. **JUSTIN KENZIE TIEN**, Laki-laki, lahir 09-05-2015, sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 1276-LU-05062015-0002 tanggal 5 Juni 2015;

3. Bahwa semasa hidupnya **Alm. MARSIA** ada memiliki harta Gono-Gini/Harta Bersama yang diperoleh selama perkawinan Pemohon dengan Almarhum Marsia, berupa :

1. Satu Bidang tanah seluas 55 M2, berikut dengan 1(satu) Unit Ruko Permanen yang ada di atasnya, setempat dikenal dengan Jl. Sakti Lubis No.36 FF, Kel. Pasar Baru, Kec. Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi, sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik No.927/Pasar Baru, tgl. 25-04-2016 an. Kalimin;
2. Satu Bidang tanah seluas 72 M2, berikut dengan 1(satu) Unit Ruko Permnen yang ada di atasnya, setempat dikenal dengan Jl. Kartini, Kel. Tebing Tinggi Lama, Kec. Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik No.1160/TebingTinggi Lama, tgl. 21-10-2010 an. Kalimin ;
3. Satu Bidang tanah seluas 171 M2, berikut dengan 1(satu) Unit Ruko Permnen yang ada di atasnya, setempat dikenal dengan Jl. Ir. Juanda No. 017, Kel. Berohol, Kec. Bajenis, Kota Tebing Tinggi, sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik No.1177/Berohol, tgl. 19-06-2014 an. Kalimin

4. Bahwa setengah bahagian atau 50% dari harta-harta benda tetap yang tersebut di atas (Point 3.1. s/d Point 3.3) adalah hak atau milik Alm. Marsia. Oleh karena itu berdasarkan uraian posita point 1, 2 dan 3 di atas, maka yang berhak mewarisi harta peninggalan dari Alm. **MARSIA** adalah :

1. Pemohon (**Kalimin/Suami**) ;
2. **SHELLY OCTAVIA THIEN** /Anak ;
3. **CINDY CAROLLINE TIEN** /Anak ;
4. **JUSTIN KENZIE TIEN**/Anak ;

Halaman 2 dari 14 halaman Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam surat **Keterangan Hak Waris Nomor : 07/III/2024**, tanggal 18 Maret 2024 diperbuat oleh dan dihadapan **LIE NA RIMBAWAN, SH**, Notaris di Medan ;

5. Bahwa Para Ahli Waris/Pemohon dan Anak-anak Pemohon selaku pihak yang berhak mewarisi harta benda dari **Almarhum Marsia** yang tersebut pada point **3.1 s/d 3.3 di atas** telah bersepakat untuk menjual atau mengalihkan dan /atau mengagunkan harta-harta yang tersebut di atas kepada pihak lain, di hadapan Pejabat yang berwenang untuk itu, namun hal itu belum dapat dilakukan karena 3(tiga) orang anak Pemohon masing-masing bernama : **SHELLY OCTAVIA THIEN, CINDY CAROLLINE TIEN** dan **JUSTIN KENZIE TIEN**, mereka masih di bawah umur dan belum dewasa serta belum pernah kawin/nikah, sehingga mereka tidak cakap melakukan perbuatan hukum tersebut di atas, sedangkan mereka termasuk pihak yang berhak atas sebahagian dari harta benda tetap yang tersebut pada point 3.1. s/d 3.3 di atas. Untuk itu Pemohon mohon kehadiran Hakim Tunggal a quo untuk dapat menetapkan Pemohon sebagai Wali terhadap anak-anak Pemohon tersebut yaitu **SHELLY OCTAVIA THIEN, CINDY CAROLLINE TIEN** dan **JUSTIN KENZIE TIEN**, sehingga Pemohon dapat bertindak secara hukum untuk dan atas nama anak-anak Pemohon dimaksud, guna melakukan perbuatan hukum berupa : *mengalihkan/menjual dan atau mengagunkan atas 3 (tiga) bidang tanah yang tersebut pada point 3.1 s/d 3.3 di atas, berikut dengan segala apa yang ada di atas tanah-tanah tersebut kepada pihak lain ;*

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas dimohonkan kehadiran Bapak untuk dapat kiranya memanggil pihak terkait untuk didengar keterangannya pada waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk itu. Seterusnya memeriksa dan memutus permohonan ini dengan menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Pemohon selaku Wali dari Anak-anak Kandung Pemohon yang masih di bawah umur bernama : **SHELLY OCTAVIA THIEN, CINDY CAROLLINE TIEN** dan **JUSTIN KENZIE TIEN** tersebut;
3. Memberi Izin kepada Pemohon bertindak untuk dan atas nama **SHELLY OCTAVIA THIEN, CINDY CAROLLINE TIEN** dan **JUSTIN KENZIE TIEN** tersebut, untuk mengalihkan/menjual dan/atau mengagunkan terhadap :

Halaman 3 dari 14 halaman Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. Satu Bidang tanah seluas 55 M2, berikut dengan 1(satu) Unit Ruko Permanen yang ada di atasnya, setempat dikenal dengan Jl. Sakti Lubis No.36 FF, Kel. Pasar Baru, Kec. Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi, sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik No.927/Pasar Baru, tgl. 25-04-2016 an. Kalimin;
- 3.2. Satu Bidang tanah seluas 72 M2, berikut dengan 1(satu) Unit Ruko Permnen yang ada di atasnya, setempat dikenal dengan Jl. Kartini, Kel. Tebing Tinggi Lma, Kec. Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik No.1160/TebingTinggi Lama, tgl. 21-10-2010 an. Kalimin ;
- 3.3. Satu Bidang tanah seluas 171 M2, berikut dengan 1(satu) Unit Ruko Permnen yang ada di atasnya, setempat dikenal dengan Jl. Ir. Juanda No. 017, Kel. Berohol, Kec. Bajenis, Kota Tebing Tinggi, sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik No.1177/Berohol, tgl. 19-06-2014 an. Kalimin ;

4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini ;

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang lebih baik untuk Pemohon dimaksud ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Kuasanya telah datang menghadap dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 144/2007 tanggal 11 September 2007 atas nama KALIMIN dan MARSIA, yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan Kota Tebing Tinggi, yang telah dinazegelen dan diberi meterai secukupnya kemudian diberi tanda **bukti P.1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1276-KM-17072023-0008 an.MARSIA yang meninggal pada tanggal 1 July tahun 2023 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Tebing Tinggi Cq Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada tanggal 20 Juli 2023 di tanda tangani secara elektronik oleh Muhammad Fachry .S.STP,MAP NIP 197512171995111001, yang telah dinazegelen dan diberi meterai

Halaman 4 dari 14 halaman Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secukupnya kemudian diberi tanda **bukti P.2;**

3. Fotokopi **KETERANGAN HAK WARIS** Nomor 07/III/2024 yang di keluarkan oleh Notaris di Medan yang bernama Lie Na Rimbawan,SH pada tanggal 18 Maret 2024, yang telah dinazegelen dan diberi meterai secukupnya kemudian diberi tanda **bukti P.3;**
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1041/2007 An.Shelly Octavia Thien Lahir di Tebing Tinggi pada tanggal 7 Oktober 2007 yang merupakan anak Pertama dari pasangan suami-istri Kalimin dan Marsia yang di terbitkan oleh Walikota Tebing Tinggi Abdul Hafiz Hasibuan Cq Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil pada tanggal 14 November 2007, yang telah dinazegelen dan diberi meterai secukupnya kemudian diberi tanda **bukti P.4;**
5. Fotokopi surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor 147/2009 An.Cindy Carolline Tien Lahir di Tebing Tinggi pada tanggal 21 Januari 2009 yang merupakan anak Kedua dari pasangan suami-istri Kalimin dan Marsia yang di terbitkan oleh Pemerintah Kota Tebing Tinggi Cq Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi di tanda tangani Drs.H.Agussalim NIP 010133708, yang telah dinazegelen dan diberi meterai secukupnya kemudian diberi tanda **bukti P.5;**
6. Fotokopi surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1276-LU-05062015-0002 An.Justin Kenzie Tien Lahir di Tebing Tinggi pada tanggal 09 Mei 2015 yang merupakan anak Ketiga dari pasangan suami-istri Kalimin dan Marsia yang di terbitkan oleh Pemerintah Kota Tebing Tinggi Cq Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi di tanda tangani Muhamamad Dimiyathi,S.Sos,M.TP NIP 196810151990091001, yang telah dinazegelen dan diberi meterai secukupnya kemudian diberi tanda **bukti P.6;**
7. Fotokopi Kartu tanda penduduk (KTP) KALIMIN NIK 1276050412690001 Tempat/Tgl/Lahir Pematang Siantar 04 Desember 1969 dengan alamat Jalan Sakti Lubis Nomor 26 FF Lk.01 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Tebing Tinggi Kota Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara di terbitkan oleh Pemerintah Kota Tebing Tinggi Cq.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang telah dinazegelen dan diberi meterai secukupnya kemudian diberi tanda **bukti P.7;**
8. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 1276052211100007 Kepala Keluarga Kalimin dengan alamat Jalan Sakti Lubis Nomor 26 FF Lk.01 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Tebing Tinggi Kota Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara di terbitkan oleh Pemerintah Kota Tebing Tinggi Cq.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang telah dinazegelen dan diberi meterai secukupnya

Halaman 5 dari 14 halaman Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian diberi tanda **bukti P.8;**

9. Fotokopi sertifikat (tanda bukti hak) dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan Nomor 927 dengan nama pemegang Hak KALIMIN, yang telah dinazegelen dan diberi meterai secukupnya kemudian diberi tanda **bukti P.9;**
10. Fotokopi sertifikat (tanda bukti hak) dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan Nomor 1160 dengan nama pemegang Hak KALIMIN, yang telah dinazegelen dan diberi meterai secukupnya kemudian diberi tanda **bukti P.10;**
11. Fotokopi sertifikat (tanda bukti hak) dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan Nomor 1177 dengan nama pemegang Hak KALIMIN, yang telah dinazegelen dan diberi meterai secukupnya kemudian diberi tanda **bukti P.11;**

Bahwa surat-surat bukti P.1 sampai dengan P.11, tersebut di atas, setelah diteliti dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh karena itu surat-surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat di persidangan, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon sedangkan fotokopinya dihimpun dalam berkas permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. **WILLI WIJAYA**, yang pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah adik ibu kandung saksi;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan MARSIA dan memiliki 3 (tiga) orang Anak masing- masing bernama
 1. Shelly Octavia Thien Kelas 3 SMA
 2. Cindy Caroline Kelas 1 SMA
 3. Justin Kenzie Tien SMP Kelas III
 - Bahwa istri Pemohon yakni MARSIA telah meninggal dunia tahun 2023 di Tebing Tinggi;
 - Bahwa setelah istri Pemohon (MARSIA) meninggal dunia, ketiga anak Pemohon tersebut tinggal bersama Pemohon dan dirawat oleh Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan almarhum sitri Pemohon (MARSIA) memiliki harta bersama berupa rumah dan beberapa bidang tanah;
- Bahwa rumah dan beberapa bidang tanah tersebut mau dijual untuk kepentingan anak-anak Pemohon dengan tujuan untuk dipergunakan mencukupi kebutuhan dan keperluan ketiga anak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. **MERY ALIAS KANG MENG SIM**, yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah adik kandung saksi;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan MARSIA dan memiliki 3 (tiga) orang Anak masing- masing bernama
 1. Shelly Octavia Thien Kelas 3 SMA
 2. Cindy Carolline Kelas 1 SMA
 3. Justin Kenzie Tien SMP Kelas III
- Bahwa istri Pemohon yakni MARSIA telah meninggal dunia tahun 2023 di Tebing Tinggi;
- Bahwa setelah istri Pemohon (MARSIA) meninggal dunia, ketiga anak Pemohon tersebut tinggal bersama Pemohon dan dirawat oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan almarhum sitri Pemohon (MARSIA) memiliki harta bersama berupa rumah dan beberapa bidang tanah;
- Bahwa rumah dan beberapa bidang tanah tersebut mau dijual untuk kepentingan anak-anak Pemohon dengan tujuan untuk dipergunakan mencukupi kebutuhan dan keperluan ketiga anak Pemohon;
- Bahwa setelah istri Pemohon meninggal, ketiga anak Pemohon dirawat dengan baik oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi di persidangan dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan menjadi satu kesatuan dan bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

Halaman 7 dari 14 halaman Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Tbt



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Pengadilan Negeri yang menjadi persoalan sekarang adalah apakah Pemohon dapat diberikan hak perwalian terhadap anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama

1. **SHELLY OCTAVIA THIEN**, Perempuan, lahir, 07-10-2007, sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 1041/2007 tanggal 14 Nopember 2007 ;
2. **CINDY CAROLLINE TIEN**, Perempuan, lahir 21-01-2009, sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 147/2009 tanggal 10 Februari 2009 ;
3. **JUSTIN KENZIE TIEN**, Laki-laki, lahir 09-05-2015, sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 1276-LU-05062015-0002 tanggal 5 Juni 2015;

Untuk menjual atau mengalihkan dan /atau mengagunkan harta-harta yang tersebut di atas kepada pihak lain untuk kepentingan ketiga anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan suami dari almarhum MARSIA, dimana Pemohon dan Almarhum MARSIA memiliki 3 (tiga) orang anak masing masing bernama **SHELLY OCTAVIA THIEN**, Perempuan, lahir, 07-10-2007, **CINDY CAROLLINE TIEN**, Perempuan, lahir 21-01-2009 dan **JUSTIN KENZIE TIEN**, Laki-laki, lahir 09-05-2015;
- Bahwa MARSIA meninggal dunia tanggal 1 Juli 2023 di Tebing Tinggi;
- Bahwa setelah MARSIA meninggal dunia, ketiga anak Pemohon dirawat dan dipelihara oleh Pemohon selaku ayah kandungnya;
- Bahwa Pemohon dan almarhum MARSIA memiliki harta bersama berupa:
 - Satu Bidang tanah seluas 55 M2, berikut dengan 1(satu) Unit Ruko Permanen yang ada di atasnya, setempat dikenal dengan Jl. Sakti Lubis No.36 FF, Kel. Pasar Baru, Kec. Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi, sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik No.927/Pasar Baru, tgl. 25-04-2016 an. Kalimin;
 - Satu Bidang tanah seluas 72 M2, berikut dengan 1(satu) Unit Ruko Permnen yang ada di atasnya, setempat dikenal dengan Jl. Kartini, Kel. Tebing Tinggi Lma, Kec. Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam Sertipikat Hak Milik No.1160/TebingTinggi Lama, tgl. 21-10-2010 an. Kalimin ;

- Satu Bidang tanah seluas 171 M2, berikut dengan 1(satu) Unit Ruko Permnen yang ada di atasnya, setempat dikenal dengan Jl. Ir. Juanda No. 017, Kel. Berohol, Kec. Bajenis, Kota Tebing Tinggi, sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik No.1177/Berohol, tgl. 19-06-2014 an. Kalimin ;

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk dapat ditetapkan sebagai wali dari anak yang dimohonkan yakni anak **SHELLY OCTAVIA THIEN**, Perempuan, lahir, 07-10-2007, **CINDY CAROLLINE TIEN**, Perempuan, lahir 21-01-2009 dan **JUSTIN KENZIE TIEN**, Laki-laki, lahir 09-05-2015 untuk menjual atau mengalihkan dan /atau mengagunkan harta-harta yang tersebut di atas kepada pihak lain untuk kepentingan ketiga anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat bukti bertanda P.1 s.d. P.11 diajukan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di pengadilan;

Menimbang, bahwa petitum point 1 (satu) dari surat Permohonan Pemohon mohon untuk mengabulkan permohonan Pemohon, akan dipertimbangkan setelah dipertimbangkan seluruh petitum surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum point 2 (dua) dan 3 (tiga) dari surat permohonan Pemohon, mohon untuk menetapkan dalam hukum bahwa Pemohon selaku Wali dari Anak-anak Kandung Pemohon yang masih di bawah umur bernama : **SHELLY OCTAVIA THIEN**, **CINDY CAROLLINE TIEN** dan **JUSTIN KENZIE TIEN** tersebut dan Memberi Izin kepada Pemohon bertindak untuk dan atas nama **SHELLY OCTAVIA THIEN**, **CINDY CAROLLINE TIEN** dan **JUSTIN KENZIE TIEN** tersebut, untuk mengalihkan/menjual dan/atau mengagunkan harta bersama Pemohon dan almarhum MARSIA akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P.7, P.8 dihubungkan dengan keterangan para saksi Pemohon yaitu **WILLI WIJAYA**, **MERY ALIAS KANG MENG SIM** bahwa benar Pemohon terdaftar sebagai penduduk di Jalan Sakti Lubis Nomor 26 FF Lk.01 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan

Halaman 9 dari 14 halaman Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tebing Tinggi Kota Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara dimana Pemohon bersama dengan alm. MARSIA semasa hidup mereka bersama ketiga anak Pemohon sampai akhirnya MARSIA meninggal dunia, mereka selalu tinggal serumah bersama Pemohon di rumah Pemohon tersebut yang termasuk ke dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *"anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa ketiga anak yang dimohonkan Pemohon yaitu **SHELLY OCTAVIA THIEN**, Perempuan, lahir, 07-10-2007, **CINDY CAROLLINE TIEN**, Perempuan, lahir 21-01-2009 dan **JUSTIN KENZIE TIEN**, Laki-laki, lahir 09-05-2015 berdasarkan P4, P5 dan P6 merupakan anak kandung Pemohon dan almarhum MARSIA dan setelah MARSIA meninggal tahun 2023 saat ini ketiga anak Pemohon tersebut tinggal bersama Pemohon dan disekolahkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 359 KUHPerdara *untuk kepentingan anak yang belum dewasa, atau belum mencapai umur 21 tahun, atau belum pernah melangsungkan perkawinan berada dibawah kekuasaan wali, dan Pengadilan Negeri dapat mengangkat seorang wali*, hal ini telah sejalan dengan pasal 345 KUHPerdara yang berbunyi, *apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orangtua yang hidup terlama, sekedar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orangtuanya*;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini perlu dipertimbangkan apakah Pemohon memenuhi syarat untuk diangkat sebagai wali dari **SHELLY OCTAVIA THIEN**, Perempuan, lahir, 07-10-2007, **CINDY CAROLLINE TIEN**, Perempuan, lahir 21-01-2009 dan **JUSTIN KENZIE TIEN**, Laki-laki, lahir 09-05-2015?

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 51 ayat 2 Undang-Undang R.I. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi *"Wali sedapat dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik"*;

Menimbang, bahwa dari keadaan yang ditemukan di persidangan bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari SHELLEY OCTAVIA THIEN, CINDY

Halaman 10 dari 14 halaman Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CAROLLINE TIEN dan JUSTIN KENZIE TIEN yang dimohonkan dan Pemohon diharapkan berlaku adil, jujur serta berkelakuan baik, tidak pemabok, pemadat, penjudi, hal ini sudah ditunjukkan Pemohon dimana Pemohon hingga saat ini tinggal bersama dan mewariskan ketiga anak Pemohon tersebut serta membiayai kehidupan sehari-hari dan pendidikan ketiga anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa seorang wali diwajibkan mengurus kekayaan anak yang berada di bawah pengawasannya dengan sebaik-baiknya dan ia bertanggung jawab tentang kerugian-kerugian yang ditimbulkan karena pengurusan yang buruk. Dalam kekuasaannya ia dibatasi oleh Pasal 393 KUHPerdara yang melarang seorang wali meminjam uang untuk si anak. Ia tidak diperkenankan pula menjual, menggadaikan benda-benda yang tak bergerak, surat-surat sero dan surat-surat penagihan dengan tidak mendapatkan ijin lebih dahulu dari Hakim. Selanjutnya seorang wali diwajibkan apabila tugasnya telah berakhir memberikan suatu penutupan pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban ini dilakukan pada si anak, apabila ia telah menjadi dewasa;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon memohon sebagai wali dari SHELLY OCTAVIA THIEN, CINDY CAROLLINE TIEN dan JUSTIN KENZIE TIEN, yang menurut ketentuan hukum masih di bawah umur untuk melakukan perikatan, demikian pula Pemohon yang memohon ijin untuk menjadi Kuasa untuk mewakili kepentingan SHELLY OCTAVIA THIEN, CINDY CAROLLINE TIEN dan JUSTIN KENZIE TIEN, yang masih di bawah umur yang merupakan anak kandung dari Pemohon dan alm. MARSIA untuk mengalihkan/menjual dan/atau mengagunkan harta bersama Pemohon dan almarhum MARSIA sebagaimana dalam bukti P9. P10 dan P11 berupa:

1. Satu Bidang tanah seluas 55 M2, berikut dengan 1(satu) Unit Ruko Permanen yang ada di atasnya, setempat dikenal dengan Jl. Sakti Lubis No.36 FF, Kel. Pasar Baru, Kec. Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi, sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik No.927/Pasar Baru, tgl. 25-04-2016 an. Kalimin;
2. Satu Bidang tanah seluas 72 M2, berikut dengan 1(satu) Unit Ruko Permnen yang ada di atasnya, setempat dikenal dengan Jl. Kartini, Kel. Tebing Tinggi Lma, Kec. Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik No.1160/TebingTinggi Lama, tgl. 21-10-2010 an. Kalimin;
3. Satu Bidang tanah seluas 171 M2, berikut dengan 1(satu) Unit Ruko Permnen yang ada di atasnya, setempat dikenal dengan Jl. Ir. Juanda No.

Halaman 11 dari 14 halaman Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

017, Kel. Berohol, Kec. Bajenis, Kota Tebing Tinggi, sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik No.1177/Berohol, tgl. 19-06-2014 an. Kalimin ;

untuk kepentingan ketiga anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut, maka permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) dan 3 (tiga) dikabulkan, maka petitum permohonan angka 1 (satu) patut dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul di dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 359 jo. Pasal 345 KUHPerdata, Pasal 50 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon selaku Wali dari Anak-anak Kandung Pemohon yang masih di bawah umur bernama : **SHELLY OCTAVIA THIEN, CINDY CAROLLINE TIEN dan JUSTIN KENZIE TIEN** tersebut;
3. Memberi Izin kepada Pemohon bertindak untuk dan atas nama **SHELLY OCTAVIA THIEN, CINDY CAROLLINE TIEN dan JUSTIN KENZIE TIEN** tersebut, untuk mengalihkan/menjual dan/atau mengagunkan terhadap :
 - Satu Bidang tanah seluas 55 M2, berikut dengan 1(satu) Unit Ruko Permanen yang ada di atasnya, setempat dikenal dengan Jl. Sakti Lubis No.36 FF, Kel. Pasar Baru, Kec. Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi, sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik No.927/Pasar Baru, tgl. 25-04-2016 an. Kalimin;
 - Satu Bidang tanah seluas 72 M2, berikut dengan 1(satu) Unit Ruko Permnen yang ada di atasnya, setempat dikenal dengan Jl. Kartini, Kel. Tebing Tinggi Lma, Kec. Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik No.1160/TebingTinggi Lama, tgl. 21-10-2010 an. Kalimin ;

Halaman 12 dari 14 halaman Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu Bidang tanah seluas 171 M2, berikut dengan 1(satu) Unit Ruko Permnen yang ada di atasnya, setempat dikenal dengan Jl. Ir. Juanda No. 017, Kel. Berohol, Kec. Bajenis, Kota Tebing Tinggi, sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik No.1177/Berohol, tgl. 19-06-2014 an. Kalimin ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp162.700,00 (seratus enam puluh dua ribu tujuh ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 6 September 2024 oleh Lenny Lasminar S, S.H.MH, Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, Penetapan ini diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Malter S Sirait, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Malter S Sirait, S.H.

Lenny Lasminar S, S.H.MH

Perincian biaya perkara :

1. PendaftaranRp 30.000,00
2. ATKRp 50.000,00
3. PenggandaanRp 2.700,00
4. PNBP Relas PanggilanRp 10.000,00
5. SumpahRp 50.000,00
6. MeteraiRp 10.000,00
7. RedaksiRp 10.000,00+
JumlahRp162.700,00

Terbilang: (seratus enam puluh dua ribu tujuh ratus rupiah).

Halaman 13 dari 14 halaman Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 14 dari 14 halaman Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14